



**BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 100.3.3.2/25.2/KPTS/413.013/2026  
TENTANG**

**TIM PENGELOLA WEB PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan, efektif, dan efisien akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pengelola web pada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, dengan membentuk sebuah Tim Pengelola Web Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Web Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 6);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10);
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,  
KESATU

- : Tim Pengelola Web Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Penanggung jawab, mempunyai tugas:
    1. bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan dan legalitas pengelolaan web Pemerintah Kabupaten Lamongan;
    2. memberikan arahan strategis dan kebijakan terkait pengelolaan teknologi informasi guna menjamin akurasi informasi dan kecepatan pelayanan publik digital;
    3. memfasilitasi dukungan kebijakan dalam pelaksanaan sosialisasi web dan aplikasi Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada masyarakat;

4. melaksanakan...

4. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian kinerja pengelolaan teknologi informasi secara makro; dan
  5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Bupati Lamongan.
- b. pimpinan redaksi, mempunyai tugas:
1. menyusun rencana induk konten dan strategi publikasi pada web;
  2. memimpin rapat koordinasi redaksi, rapat evaluasi berkala, dan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pemberitaan;
  3. bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kualitas isi naskah serta dokumentasi visual yang dipublikasikan;
  4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Editor, Admin Kontributor Perangkat Daerah, dan Administrator Web Kabupaten;
  5. melaksanakan evaluasi terhadap manajemen alur kerja tim redaksi; dan
  6. menyampaikan laporan berkala hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.
- c. Editor, mempunyai tugas:
1. memberikan rekomendasi mengenai estetika tata letak, desain antarmuka, dan pengalaman pengguna kepada Administrator Web;
  2. melakukan penyuntingan, pemeriksaan, dan penyempurnaan naskah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta peraturan perundang-undangan;
  3. menentukan jadwal tayang berita, artikel, dan dokumen publik agar tetap mutakhir;
  4. mengurasi dan menyeleksi konten unggulan dari Perangkat Daerah untuk ditampilkan pada portal utama Kabupaten; dan
  5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan kendala teknis redaksional kepada Pimpinan Redaksi.
- d. Admin Kontributor Perangkat Daerah, mempunyai tugas:
1. mengelola, mengoperasikan, dan menjaga keamanan akun akses pada laman web masing-masing Perangkat Daerah;
  2. menyusun, mengunggah, dan memperbarui rilis berita, artikel, dokumen, serta foto/video kegiatan operasional Perangkat Daerah secara mandiri;
  3. bertanggung jawab atas pemutakhiran data profil unit kerja, struktur organisasi, tugas fungsi, dan informasi layanan publik pada web unit masing-masing;
  4. melakukan pengarsipan digital dan pencadangan (*backup*) mandiri terhadap dokumen/artikel yang telah dipublikasikan di tingkat unit; dan
  5. menyampaikan bahan berita strategis kepada Editor untuk dipublikasikan secara meluas di tingkat Kabupaten.

e. Administrator...

- e. Administrator Web Kabupaten, mempunyai tugas:
1. merencanakan dan mengelola infrastruktur server, basis data, dan jaringan yang mendukung operasional web Pemerintah Kabupaten Lamongan;
  2. menjamin ketersediaan, keandalan, dan optimalisasi performa sistem web serta aplikasi pendukungnya;
  3. melaksanakan pemeliharaan rutin, pembaruan perangkat lunak (*update*), dan perbaikan kerusakan (*troubleshooting*) pada sistem;
  4. melakukan integrasi data dan interoperabilitas sistem web dengan aplikasi pelayanan publik lainnya;
  5. menyelenggarakan pengamanan siber, termasuk pengelolaan hak akses berjenjang dan perlindungan terhadap serangan digital;
  6. memberikan dukungan teknis dan pendampingan penggunaan sistem kepada Pimpinan Redaksi, Editor, dan Admin Kontributor;
  7. melaksanakan prosedur pencadangan data dan pemulihan sistem secara berkala; dan
  8. melaporkan kinerja teknis dan keamanan sistem informasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan;  
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;  
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan;  
6. Tim Pengelola Web Perangkat Daerah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
M. RO'IS



LAMPIRAN...

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 100.3.3.2/25.2/KPTS/413.013/2026  
TENTANG  
TIM PENGELOLA WEB PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEB PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	a. Penanggung Jawab I	1. Sugeng Widodo, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	b. Penanggung Jawab II	2. Deddy Dian Ali, S.E., M.M.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
II.	Pimpinan Redaksi	Dwi Umi Supartiwi, S.Sos.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
III.	Editor	1. Eke Trio Arto, S.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		2. Dewi Irmawati, S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		3. Sri Nurdiati Wahyuningsih, S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		4. Nur Alfiyah Miftakhul Jannah, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
IV.	Admin Kontributor Perangkat Daerah	1. Ajeng Ayresta Sakti, S.Tr.Kom	Staf pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan
		2. A. Riezchy Amien Ullah, S.P., S.Hub.Int.	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
		3. Siti Irmawati, S.T.	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan
		4. Anisa Fatmawati Kohari	Staf pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
		5. Abdul Aziz Musyafiq	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
		6. Abd. Basith Azham, S.Kom.	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan
		7. Ikrimatul Ulumiyyah, S.Kom.	Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		8. Satria Dedy Firmansyah, S.Akt.	Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		9. M. Sofyan Maulana	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		10. Faridz Nur Firdausy Setyo Nugraha	Staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		11. Mohammad Agus Rohmattulloh, S.Kom	Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		12. Muji Andik Prayoso Al Arif, S.Kom.	Staf pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		13. Indra Dwi Permana	Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		14. Soelanggoro, S.S.T.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		15. Sulthon Priyanpadma, S.T.	Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		16. Muhammad Muhaqqy Fahmi, S.Ars.	Staf pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lamongan
		17. Tri Risdianto Saifullah, A.Md. Lib.	Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
		18. Rahma Ageng Fitriati, S.E.	Staf pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan
		19. M. Bahrul Ulum, S.T.	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
		20. Eko Prasetyo Sakti, S.H.	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
		21. Rieke Yulian Sari, S.P.	Staf pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan
		22. Siti Fatimah	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
		23. Fawaid Rizvi Ahmad, A.Md.Kom.	Staf pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		24. Reza Maulidin Hidayatullah, S.Pd.	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
		25. Ahmad Sirojuddin, S.Kom.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
		26. Heldhan Maradhika Agustya, S.M.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana Kabupaten Lamongan
		27. Zohal Rusdi Muzaki 28. Fadilah Sari, S.T.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
		29. Thursina Almira Setyawan, S.Tr.S.I. 30. Yulianto Ardiansyah, S.A.P.	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		31. Adhi Pambudi, S.Kom.	Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
		32. Mahfud Diandra Wijaya, S.Pi.	Staf pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
		33. Erly Eka Prahastidika	Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
		34. Ahmad Alfian Nizami, S.Kom.	Staf pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
		35. Andika Pratama	Staf pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
		36. Ben Umar Rahunwari, S.T.	Staf pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan
		37. Lia Ardiah Pramesti	Staf pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
		38. Mohammad Anwar, S.M.	Staf pada Inspektorat Kabupaten Lamongan
		39. Chryсна Ardy Putra Pratama, A.Md.Kom.	Staf pada Kecamatan Babat
		40. Suwanto, S.Kom.	Staf pada Kecamatan Bluluk
		41. Ainun Najib Fanani	Staf pada Kecamatan Brondong
		42. Mizan Ragil Pamungkas	Staf pada Kecamatan Deket
		43. Miftakhul Ulum	Staf pada Kecamatan Glagah
		44. Marcell Bintang Setiawan, Amd.Kom.	Staf pada Kecamatan Kalitengah
		45. Fitriyani Dyah Ayuningtyas, A.Md.Kom.	Staf pada Kecamatan Karangbinangun

1	2	3	4
		46. Muhammad Rudy Darmawan, A.Md. Kom.	Staf pada Kecamatan Karanggeneng
		47. Hasty Tiana Sulistiary, S.E.	Staf pada Kecamatan Kedungpring
		48. Ferdhi Riski Priyadi	Staf pada Kecamatan Kembangbahu
		49. Elmohaqi Naouval Hamada, S.T.	Staf pada Kecamatan Lamongan
		50. Achmad Irfan Fajri	Staf pada Kecamatan Laren
		51. Taifur Rohman, S.H.	Staf pada Kecamatan Maduran
		52. Ahbab Darussalam, A.Md.Kom.	Staf pada Kecamatan Mantup
		53. Moh. Syahdan Abdillah, S.A.P.	Staf pada Kecamatan Modo
		54. Aditya Putra Pratama Mukti	Staf pada Kecamatan Ngimbang
		55. Shafira Kurniawati, A.Md.Ak.	Staf pada Kecamatan Paciran
		56. Rino Aldi Nur Pratama, S.M.	Staf pada Kecamatan Pucuk
		57. Rizard Akbar Budiarto, A.Md.	Staf pada Kecamatan Sambeng
		58. Neva Atika Sari, S.S.	Staf pada Kecamatan Sarirejo
		59. Nia Erina Siti Aisyah Sekartaji Putri, A.Md.	Staf pada Kecamatan Sekaran
		60. Nur Afidah	Staf pada Kecamatan Solokuro
		61. Wellga De Ornella	Staf pada Kecamatan Sugio
		62. Ayu Nur Fitri Laili, S.E.	Staf pada Kecamatan Sukodadi
		63. Rosia Nanta, S.Pd.	Staf pada Kecamatan Sukorame
		64. Moh. Khusnan Habib	Staf pada Kecamatan Tikung
		65. Khusnul Khotimah	Staf pada Kecamatan Turi
		66. Amiruddin Mahmud	Staf pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan
		67. Akhdiyat Rosyidi, S.T.	Staf pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan
		68. Younief Ipawan Mahayu, S.Kom.	Staf pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan
		69. Prasetiawan, S.Kom.	Staf pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan
		70. Ricky Firmansyah Aprilia	Staf pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
		71. Nashruddin Ishlah, S.I.Kom.	Staf pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
		72. Wiwid Berlian Setya Putra, S.Kep.Ns.	Staf pada Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Brondong Kabupaten Lamongan
		73. drg. Farichah Septiana Arindani 74. Muhammad Rizal Maulana, S.E. 75. Moh. Satrio Wibowo, S.M.	Staf pada Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan
		76. Yohan Firmansyah, S.E.	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan
		77. Fernando Farista Ahmad, S.Tr.Kom.	Staf pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Administrator Web Kabupaten	Anton Purnawirawan, S.S.T., M.T	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		Muhammad Hanif, S.Kom.	Pengendali Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		Ovi Febriawan Cristanto, S.Kom.	Pengendali Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

